

**Daftar Tanya Jawab Lazim/*Frequently Asked Questions* (FAQ) Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Penjaminan**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Penyusunan POJK ini merupakan pemenuhan amanat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, yang mengatur kewajiban pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) bagi penjaminan. Kriteria pemisahan UUS dalam UU Penjaminan tersebut diatur berdasarkan pencapaian nilai aset tertentu (paling sedikit 50% dari nilai aset perusahaan induknya) atau dengan batas waktu 15 (lima belas) tahun sejak UU Penjaminan diundangkan. Dengan batas waktu tersebut, perusahaan penjaminan wajib melakukan pemisahan UUS paling lambat tanggal 19 Januari 2031.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang telah diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, ketentuan mengenai pemisahan UUS sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Penjaminan diubah dengan Pasal 105 UU P2SK. Pada pokoknya Pasal 105 UU P2SK mengamanatkan pemisahan UUS di perusahaan penjaminan dilakukan setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh OJK dan OJK dapat meminta pemisahan UUS dalam rangka konsolidasi.

2. Bagaimana cara pemisahan UUS?

- a. pendirian Perusahaan Syariah baru yang diikuti dengan pengalihan seluruh portofolio penjaminan kepada Perusahaan Syariah baru dimaksud; atau
- b. mengalihkan seluruh portofolio penjaminan pada UUS kepada Perusahaan Syariah lain yang telah memperoleh izin usaha.

3. Apa saja kondisi yang mengharuskan pemisahan UUS?

- a. UUS memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh OJK;
- b. terdapat permintaan sendiri dari perusahaan penjaminan, dan
- c. pelaksanaan kewenangan OJK dalam rangka konsolidasi.

4. Apa saja kriteria atau persyaratan pemisahan UUS?

UUS wajib melakukan pemisahan UUS apabila memenuhi persyaratan:

- a. nilai aset UUS telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset Perusahaan Penjaminan induknya; dan
- b. ekuitas minimum UUS telah mencapai paling sedikit sebesar:
 - 1) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) untuk lingkup kabupaten atau kota;
 - 2) Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk lingkup provinsi; dan
 - 3) Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk lingkup nasional.

5. Kapan batas waktu pemisahan UUS?

Jangka waktu pemisahan UUS paling lambat 31 Desember 2031. Maksud dari jangka waktu ini adalah pada tanggal 31 Desember 2031 sudah tidak ada lagi UUS yang beroperasi. UUS di industri penjaminan diwajibkan sudah selesai melakukan pemisahan UUS baik dengan cara pendirian perusahaan syariah baru maupun dengan pengalihan portofolio kepada perusahaan syariah lain yang telah mendapatkan izin usaha.

6. Kapan batas waktu menyampaikan rencana kerja pemisahan UUS?

Penyampaian rencana kerja Pemisahan UUS paling lambat 31 Desember 2028.

7. Berapa lama perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan pengalihan portofolio penjaminan dari UUS dan mengajukan permohonan pencabutan izin pembentukan UUS?

Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan pengalihan portofolio penjaminan dari UUS dan mengajukan permohonan pencabutan izin pembentukan UUS 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pengalihan portofolio penjaminan dari UUS.

8. Apakah perusahaan syariah yang mengajukan permohonan pemisahan UUS berdasarkan permintaan sendiri wajib memenuhi persyaratan modal disetor minimum?

Perusahaan syariah yang mengajukan permohonan pemisahan UUS berdasarkan permintaan sendiri tidak wajib memenuhi persyaratan modal disetor minimum bagi pendirian perusahaan syariah.

9. Apakah OJK masih memberikan izin pembentukan UUS?

OJK masih memberikan izin pembentukan UUS baru bagi Perusahaan Penjaminan. Pengaturan lebih lanjut mengenai UUS Perusahaan Penjaminan tetap mengacu pada POJK mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

10. Apakah perusahaan yang telah mengajukan permohonan pemisahan UUS sebelum POJK ini diundangkan dapat membatalkan permohonan pemisahan UUS?

Bagi perusahaan telah mengajukan permohonan pemisahan UUS sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan namun belum memenuhi kondisi persyaratan pemisahan unit syariah, dapat mengajukan permohonan pembatalan pemisahan UUS.